

Nama : EKA PRAMESTI PUTRI

NPM 2113053071

Mata Kuliah : Pendidikan Nilai dan Moral (ANALISIS JURNAL)

A. IDENTITAS JURNAL

1. Nama Jurnal : Pendidikan Kewarganegaraan
2. Volume : Vol. 9
3. Nomor : 3
4. Halaman : 710-720
5. Tahun Terbit : 2021
6. Judul Jurnal : **PENDIDIKAN NILAI DAN MORAL DALAM SISTEM KURIKULUM PENDIDIKAN DI ACEH**
7. Nama Penulis : Iwan Fajri, ddk.

B. ABSTRAK JURNAL

1. Jumlah Paragraf : 1
2. Halaman : 710 (Setengah Halaman)
3. Ukuran Spasi : 1.0
4. Uraian Abstrak : Perubahan yang cepat dalam kehidupan sosial adalah salah satu percakapan yang paling signifikan tentang hukum dan moral mahasiswa. Masalah iklim masyarakat moralitas pemuda selama beberapa dekade Yang terakhir ini masih belum pernah terjadi sebelumnya. Dimana pendidikan memegang peranan penting sangat berarti dalam menjadikan akhlak dikalangan siswa khususnya sebagai landasan budaya penduduk. Proses pembelajaran yang dilakukan di Aceh didasarkan dan berorientasi pada budaya Islam berdasarkan syariat Islam di Aceh.
5. Keyword Jurnal : Kurikulum Islami, Pendidikan Nilai, Pendidikan Aceh, Qanun.

C. PENDAHULUAN JURNAL

Salah satu aspek terpenting dari kehidupan seorang Muslim adalah memiliki standar moral yang besar. Hal ini terutama berkaitan dengan mengajar dan mendisiplinkan siswa untuk memiliki perilaku dan karakteristik pribadi yang terbaik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa yang menyebabkan proses interaksi budaya menjadi lebih terbuka (Suwarman, 2016). Dalam hal ini perkembangan moral peserta didik secara otomatis berkaitan dengan sistem pendidikan. Dimana pendidikan memegang peranan yang sangat signifikan dalam pembentukan akhlak di Indonesia kalangan mahasiswa, bahkan menjadi landasan budaya masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Aceh, Indonesia, pada dasarnya mengacu pada sistem pendidikan nasional, sama dengan provinsi lain di Indonesia. Namun, sejak Aceh diberikan status khusus melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan otonom dalam menyelenggarakan pendidikan dengan keunikan dan otonomi khusus provinsi Aceh dengan syariat Islam (Ahamd, 2019; Bahri, 2013) Aceh memiliki ciri khas dalam penerapan syariat Islam (Ulya, 2016) dan penerapan pendidikan Islam dalam rangka pembentukan generasi muda Aceh yang berakhlak mulia. mengikuti budaya Aceh dan hukum Islam.

D. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui Penyelenggaraan pembelajaran Islami di Provinsi Aceh yang mengacu pada Qanun No 9 Tahun 2015 pergantian atas Qanun Aceh No 11 Tahun 2014.

E. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang lebih memberikan tekanan makna berkaitan erat dengan nilai-nilai tertentu, lebih menekankan proses daripada pengukuran,

mendeskripsikan, menafsirkan dan membverikan makna dan tidak cukup dengan penjelasan belaka, dan memanfaatkan multi metode dalam penelitian (Sutama, 2012: 61).

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagai provinsi yang memiliki otonomi khususnya dalam bidang agama, budaya dan politik. Aceh juga mendapat perhatian khusus di bidang pendidikan, sehingga Aceh dalam proses pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan yang dikeluarkan oleh pusat juga berpedoman pada qanun yang ada di Provinsi Aceh. Dasar dari qanun tersebut adalah pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah di Provinsi Aceh dilaksanakan secara ideal.

Penerapan kurikulum Islam berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 amandemen Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 44 ayat (2) mengatur kurikulum dimana pendidikan Islam harus memuat mata pelajaran diantaranya : (a) Mata Pelajaran Inti: (1). Pendidikan dan amalan Islam terdiri dari (keyakinan dan akhlak, fiqh) dan Al Quran dan Hadits) (2). Pendidikan Kewarganegaraan; (3) Matematika/aritmatika; (4) Sains Sains; (5) Ilmu Sosial; (6) Bahasa dan Sastra Indonesia; (7) bahasa Inggris; (8) bahasa Arab; (9). Pendidikan Jasmani dan Olahraga; dan (10) Sejarah Kebudayaan Islam.

Selanjutnya pembinaan dan pengembangan potensi peserta didik dikembangkan melalui: kegiatan ekstrakurikuler yang relevan dengan syariat Islam dan budaya Aceh. satu budaya Aceh adalah seni tari Lampuan Aceh, lari adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang paling digemari sangat diminati siswa (Erni, 2019). Tari Ranup Lampuan merupakan salah satu tarian khas Aceh yang diterapkan di Madrasah dalam rangka pengembangan budaya Islam Aceh untuk murid-muridnya. Sedangkan pengembangan karir siswa dilakukan melalui kegiatan bimbingan konseling (Suraiya, 2019) dan beberapa kepala sekolah di Aceh memberikan informasi bahwa sekolah menyediakan program layanan konseling bagi siswa. Informasi ini dikuatkan dengan observasi 2019. Prinsip penyelenggaraan pendidikan didasarkan pada transparansi, akuntabilitas, demokrasi, dan pendekatan teladan. Selanjutnya,

pelaksanaan pendidikan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan era revolusi industri 4.0.

Pemerintah Provinsi Aceh berharap dengan pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun Perubahan Qanun Aceh Tahun 2015 Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat mewujudkan proses pendidikan di Aceh yang berlangsung secara Islami di semua satuan pendidikan di Aceh dan mengintegrasikan budaya Islam dalam proses pendidikan di Aceh. Filosofi kehidupan masyarakat Aceh, kurikulum pendidikan Islam sangat sesuai dengan budaya yang ada di Aceh masyarakat berbasis Islam. Berdasarkan hasil monev dari Dewan Pendidikan Aceh terungkap bahwa, ada 7 persen sekolah dari total yang dipelajari, sudah mencoba menerapkan kurikulum Aceh (Kurikulum Islam), dalam hal ini sekolah SMK dan SMA. Namun, dilihat dari substansi, implementasi kurikulum Aceh masih belum substantif, belum memiliki konsep yang pasti dan belum memiliki pola yang tetap, sehingga setiap sekolah menerjemahkan secara berbeda antara satu sekolah dengan sekolah lainnya.

Singkatnya, penerapan pendidikan nilai dan moral dalam pendidikan di Aceh melalui Kurikulum Islam sesuai dengan amanat Qanun Aceh tentang pendidikan. Kurikulum Islam ini mengatur satuan pendidikan di Aceh melalui dinas pendidikan untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah. Proses implementasinya adalah melalui perumusan visi sekolah yang berdasarkan nilai-nilai Islam, perumusan strategi pembelajaran berdasarkan nilai-nilai Islam, integrasi pada setiap mata pelajaran yang ada dan penambahan muatan lokal berbasis budaya syariat Islam di Aceh melalui peraturan gubernur (Yusuf et al., 2019).

G. KESIMPULAN

Penyelenggaraan pendidikan Islam di Provinsi Aceh mengacu pada Qanun Nomor 9 Perubahan Qanun Aceh Tahun 2015 Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di semua satuan pendidikan berpedoman pada ajaran Islam. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah di Aceh secara keseluruhan adalah Islami, dengan Indikator

sistem manajemen madrasah memiliki nilai transparansi, akuntabilitas, pendekatan keteladanan, pengembangan budaya yang berorientasi Islam dan penerapan kurikulum Islam sebagaimana diatur dalam qanun. Pendidikan nilai dan moral pada satuan pendidikan di Aceh diselenggarakan selain sesuai dengan pendidikan nasional, juga mengacu pada pelaksanaannya melalui Kurikulum Islam yang berpedoman pada qanun pendidikan di Aceh. Proses pembelajarandilaksanakan di Aceh berdasarkan dan berorientasi pada budaya Islam berdasarkan syariah islam di aceh